SISTEM INFORMASI ARSIP – PENGGUNAAN

2026

Kpt 24 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI NOMOR 75/HK.03.1-Kpt/51/Prov/VIII/2021 TENTANG PENETAPAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI ARSIP KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI.

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan efektifitas pada aplikasi Sistem Informasi Arsip Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali ke versi yang lebih baru, lebih baik, dan lebih canggih.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 28 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Peraturan ANRI No. 6 Tahun 2021; PKPU No. 7 Tahun 2021; PKPU No. 17 Tahun 2023.

- Dalam Keputusan ini menetapkan perubahan aplikasi Sistem Informasi Arsip Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali menjadi aplikasi Sistem Informasi Arsip Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Versi 2 yang selanjutnya disebut SINAR KPU BALI V.2. Penambahan fitur meliputi: pemindahan arsip inaktif, pengendalian retensi arsip, export daftar arsip, manajemen lokasi penyimpanan, pengecekan duplikasi arsip, riwayat arsip, peningkatan fitur input arsip dilakukan penambahan data yang lebih lengkap. Keunggulan dari versi sebelumnya yaitu: Seluruh proses kearsipan terintegrasi dalam satu aplikasi, mengurangi penggunaan file excel terpisah, meminimalkan risiko duplikasi dan kehilangan data, mempermudah pencarian dan pelacakan arsip, mendukung pengelolaan arsip sesuai siklus hidup arsip, meningkatkan efisiensi kerja pengelola arsip, memudahkan monitoring retensi dan penyusutan arsip, data arsip lebih akurat dan terdokumentasi dengan baik. Penggunaan aplikasi terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan. Masa peralihan aplikasi selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 Mei 2026.